



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk masyarakat Buddha yang berkualitas dan berdaya saing dibutuhkan pendidikan keagamaan Buddha formal, nonformal, dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Buddha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, tambahan lembaran negara nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Keagamaan Buddha adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Buddha dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
2. Pendidikan Widya Dharma adalah pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan dalam bentuk pengkajian kitab, pembentukan karakter Buddhis, minat, bakat, *life skill*, dan keahlian atau bentuk lain yang sejenis.
3. Sekolah Minggu Buddha/Vijjalaya adalah pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok belajar yang dilaksanakan pada hari Minggu, bertempat di vihara, cetiya, kuil, kelenteng, pusklat Buddhis, Buddhis center, dan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD).
4. Pabbajja Samanera adalah satuan pendidikan agama Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemahaman Buddha Dharma dan Kitab Suci Tripitaka.

Pasal 3

Pendidikan Keagamaan Buddha terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

BAB II
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pendidikan Keagamaan Buddha formal disebut Pendidikan Dhammasekha.
- (2) Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Buddha pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 5

Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. Nava Dhammasekha setara dengan pendidikan usia dini ditempuh selama 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun;
- b. Mula Dhammasekha setara dengan Sekolah Dasar (SD) ditempuh selama 6 (enam) tahun;
- c. Muda Dhammasekha setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh selama 3 (tiga) tahun;
- d. Utama Dhammasekha setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh selama 3 (tiga) tahun; dan
- e. Utama Dhammasekha Kejuruan setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditempuh selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 6

- (1) Pendirian Pendidikan Dhammasekha wajib memperoleh izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Pendirian Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan pendirian.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum;
 - b. memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pengurus;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 - d. melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun.

(4) Persyaratan ...

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kesiapan pelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen Pendidikan Dhammasekha.
- (5) Persyaratan kelayakan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. tata ruang, geografis dan ekologis;
 - b. prospek pendaftar;
 - c. sosial dan budaya; serta
 - d. demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Penamaan

Pasal 7

- (1) Istilah Dhammasekha wajib digunakan sebagai nama depan dan nama belakang wajib menggunakan istilah dalam agama Buddha.
- (2) Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 8

- (1) Kurikulum Pendidikan Dhammasekha terdiri dari keagamaan Buddha dan kurikulum pendidikan umum.
- (2) Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Nava Dhammasekha memuat paling sedikit:
 - a. budi pekerti Buddhis; dan
 - b. pengenalan kitab suci.
- (3) Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Mula Dhammasekha memuat paling sedikit:
 - a. pengenalan kitab suci Tri Pitaka;
 - b. riwayat hidup Buddha Gautama; dan
 - c. ritual Buddhis.
- (4) Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Muda Dhammasekha memuat paling sedikit:
 - a. kitab Suci Sutta/Sutra Pitaka;
 - b. kitab Suci Vinaya Pitaka;
 - c. Ritual Buddhis; dan
 - d. bahasa Pali/Sansekertha.

(5) Kurikulum ...

- (5) Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Utama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha Kejuruan memuat paling sedikit:
 - a. Kitab Suci Sutta/Sutra Pitaka;
 - b. Kitab Suci Vinaya Pitaka;
 - c. Kitab Suci Abhidhamma/Abhidharma Pitaka; dan
 - d. Ritual Buddhis; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum keagamaan Buddha ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjang pendidikan Mula Dhammasekha dan pendidikan Muda Dhammasekha wajib memuat paling sedikit:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu pengetahuan alam; dan
 - e. ilmu pengetahuan sosial.
- (2) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjang pendidikan Utama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha Kejuruan wajib memuat paling sedikit:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu pengetahuan alam;
 - e. ilmu pengetahuan sosial; dan
 - f. seni dan budaya.

Bagian Kelima Proses Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Proses pembelajaran pada Pendidikan Dhammasekha dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
- (2) Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara Pendidikan Dhammasekha sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kopetensi dasar yang harus dikuasai.

Bagian Keenam Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Dhammasekha wajib memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tenaga kependidikan pada Pendidikan Dhammasekha terdiri atas pengawas pendidikan agama Buddha, kepala/wakil kepala, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, dan tenaga lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Pengawas pendidikan agama Buddha dan kepala/wakil kepala wajib memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketujuh Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik pada jenjang Mula Dhammasekha minimal telah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Calon peserta didik pada jenjang Muda Dhammasekha harus memiliki ijazah pendidikan jenjang Mula Dhammasekha atau satuan pendidikan yang sederajat.
- (3) Calon peserta didik pada jenjang Utama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha Kejuruan harus memiliki ijazah pendidikan jenjang Muda Dhammasekha atau satuan pendidikan yang sederajat.

Pasal 14

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada Pendidikan Dhammasekha Mula Dhammasekha, Pendidikan Dhammasekha Muda Dhammasekha, dan Pendidikan Dhammasekha Utama Dhammasekha berhak melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi pada jenis pendidikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Sarana dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Sarana yang wajib dimiliki oleh Pendidikan Dhammasekha paling sedikit meliputi:
 - a. peralatan pendidikan;
 - b. media pendidikan;
 - c. buku/kitab dan sumber belajar lainnya;
 - d. bahan habis pakai; dan
 - e. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Prasarana yang wajib dimiliki oleh Pendidikan Dhammasekha paling sedikit:
 - a. lahan;
 - b. ruang kepala/wakil kepala;
 - c. ruang kelas;
 - d. ruang pendidik;
 - e. ruang tata usaha;

f. ruang ...

- f. ruang perpustakaan;
- g. vihara/cetiya; dan
- h. prasarana lain yang diperlukan.

Bagian Kesembilan Pembiayaan

Pasal 16

Pembiayaan Pendidikan Dhammasekha dapat bersumber dari pemerintah, masyarakat, atau sumber lainnya yang sah.

Bagian Kesepuluh Pengelolaan

Pasal 17

- (1) Pengelolaan pendidikan pada Pendidikan Dhammasekha dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kesebelas Penilaian dan Kelulusan

Pasal 18

- (1) Penilaian pendidikan pada Pendidikan Dhammasekha dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
- (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan peserta didik.
- (3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.
- (4) Penilaian oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian nasional pada Pendidikan Dhammasekha diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian ...

Bagian Keduabelas

Akreditasi

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Dhammasekha wajib mengikuti proses akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA NONFORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pendidikan Keagamaan Buddha nonformal terdiri dari:

- a. Pendidikan Widya Dharma;
- b. Pabbajja Samanera; dan
- c. Sekolah Minggu Buddha.

Bagian Kedua

Pendidikan Widya Dharma

Pasal 22

- (1) Pendidikan Widya Dharma merupakan pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi daerah dan dikelola secara professional dalam rangka meningkatkan pembentukan karakter Buddhis, minat, bakat, dan keahlian atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan secara terprogram.
- (3) Pendidikan Widya Dharma yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan wajib mendapat izin operasional dari Direktur Jenderal.
- (4) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki 15 (lima belas) orang siswa atau lebih.
- (5) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendaftarkan diri ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 23

Pedoman penyelenggaraan pendidikan Widya Dharma ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

PABBAJJA SAMANERA

Pasal 24

- (1) Pabbajja Samanera diselenggarakan oleh Sangha, majelis, atau lembaga keagamaan Buddha di bawah bimbingan Sangha.
- (2) Sangha, majelis, atau lembaga keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal.

BAB V
SEKOLAH MINGGU BUDDHA

Pasal 25

- (1) Sekolah Minggu Buddha diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin operasional dari Direktur Jenderal.
- (3) Sekolah Minggu Buddha dapat diselenggarakan di lingkungan vihara, cetiya, kuil, kelenteng, pusdiklat Buddhis, Buddhis center, dan Tempat Ibadah Tri Dharma setiap hari Minggu secara rutin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sekolah Minggu Buddha ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan Buddha dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Buddha.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1384

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI

Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri


Drs.H. Syhabuddin Latief, M.M
NIP. 195707261985101001